



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat

Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasarudin S.H, M.H, dan Herman S.H, C. Me Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “LAW FIRM NAS & PARTNERS”, yang beralamat Jalan di Diponegoro, Lingkungan III, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan domisili elektronik (email) Daenaslaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Register Nomor 623/SK.PDT/2024/PN MTR sebagai Penggugat ;

lawan

Tergugat

Kelurahan/Desa: Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat ;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan Nomor Register 231/Pdt.G/2024/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2015 oleh IDA PEDANDA WAHAYAN PUTRA SUBALI yang beralamat di Kembang Kuning Narmada Lombok Barat, Kelurahan Grimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Barat; sebagaimana termuat dalam Akta Nikah No. Perkawinan Nomor: 299/H/LB/2015 tertanggal 30 November 2015;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Hindu tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 299/H/LB/2015 tertanggal November 2015, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di kediaman rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat bertempat tinggal di Dusun Rendang Bajur, RT.000/RW. 000,

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Kelurahan/Desa: Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan (anak) namun memiliki anak angkat bernama: Anak umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

5. Bahwa awal Tahun 2023 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tidak harmonis, dan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, diakibatkan oleh:

- Bahwa Tergugat jarang memenuhi kebutuhan Penggugat sehingga Penggugat melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat yang mana hal tersebut menyebabkan perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa oleh karena Tergugat jarang memenuhi kebutuhan Penggugat beberapa tindakan Penggugat menjual dan menggadaikan perhiasan, BPK, Sertifikat Tanah tanpa sepengetahuan Tergugat juga memicu perselisihan dan percekcoakan.

6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember Tahun 2023 dan telah sepakat bercerai secara adat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan diajukan gugatan ini;

7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga ini sehingg Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat melakukan Perceraian;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 299/H/LB tertanggal 30 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan Perceraian ini Kami ajukan, atas terkabulnya Gugatan ini, saya menyampaikan terimakasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 7 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 299/H/LB/2015 terbit tanggal 30 November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108046504880002 terbit tanggal 17 November 2017 atas nama Penggugat , telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201091407160012 terbit tanggal 27 November 2018 atas nama Kepala Keluarga I GEDE BAYU WIJAYA, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



4. Fotokopi Surat Keterangan Melakukan perceraian Nomor 1470/lhn.03/KP.01.2/9/2024 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor :0030/JDD/III/20242024 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Undangan Mediasi 2024 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Permohonan menjadi mediator 2024 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Adopsi Anak 2024 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2015 dihadapan pemuka agama Hindu bertempat rumah Tergugat di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Perkawinan karena telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak namun Penggugat dan Tergugat ada mengadopsi anak yang merupakan keponakan kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak jenis kelamin Perempuan yang sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga sedangkan Tergugat dahulu bekerja di salah satu Bank di Mataram namun sekarang Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Mataram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat banyak memiliki hutang di sekitar tempat tinggalnya karena Tergugat terlalu sedikit memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berhutang kepada warga sekitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2023;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah atau pisah ranjang sejak bulan Februari 2024 namun tinggal di rumah yang berbeda di lingkungan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak pernah terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga Penggugat dan

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mempermasalahkan terkait hak asuh anak yang telah di adopsi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain setelah Penggugat melihat chat whatsapp Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai bahkan Tergugat telah membuat surat pernyataan tanggal 27 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil ada memiliki izin untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui chat whatsapp terkait dengan anak yang telah di adopsinya tersebut terkait dengan kebutuhan anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2015 dihadapan pemuka agama Hindu bertempat rumah Tergugat di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Perkawinan karena telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak namun Penggugat dan Tergugat ada mengadopsi anak yang merupakan keponakan kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama :Anak , jenis kelamin Perempuan yang sekarang berumur 5 tahun;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga sedangkan Tergugat dahulu bekerja di salah satu Bank di Mataram namun sekarang Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Mataram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat banyak memiliki hutang di sekitar tempat tinggalnya karena Tergugat terlalu sedikit memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berhutang kepada warga sekitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2023;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah atau pisah ranjang sejak bulan Februari 2024 namun tinggal di rumah yang berbeda di lingkungan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak pernah terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memperlakukan terkait hak asuh anak yang telah di adopsi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain setelah Penggugat melihat chat whatsapp Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai bahkan Tergugat telah membuat surat pernyataan tanggal 27 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil ada memiliki izin untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui chat whatsapp terkait dengan anak yang telah di adopsinya tersebut terkait dengan kebutuhan anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat dikarenakan ada pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana alasan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memenuhi kebutuhan Penggugat sehingga Penggugat melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat yang mana hal tersebut menyebabkan perselisihan dan percekocokkan dan beberapa tindakan Penggugat menjual dan menggadaikan perhiasan, BPK, Sertifikat Tanah tanpa sepengetahuan Tergugat juga memicu perselisihan dan percekocokkan puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember Tahun 2023 dan telah sepakat bercerai secara adat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan diajukan gugatan ini, sehingga Penggugat mohon Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa pada persidangan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir/datang menghadap di

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



persidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram yakni masing-masing dengan relaas panggilan dengan surat tercatat tertanggal :

- 7 Agustus 2024;
- 21 Agustus 2024 ;
- 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah alasan – alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 299/H/LB/2015 terbit tanggal 30 November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108046504880002 terbit tanggal 17 November 2017 atas nama , yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201091407160012 terbit tanggal 27 November 2018 atas

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga Tergugat, yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Melakukan perceraian Nomor 1470/lhn.03/KP.01.2/9/2024 yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor :0030/JDD/III/20242024 yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Undangan Mediasi 2024 yang bersesuaian dengan bukti surat P-7 yaitu Fotokopi Permohonan menjadi mediator 2024 yang bersesuaian dengan bukti surat P-8 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Adopsi Anak 2024 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2015 oleh IDA PEDANDA WAHAYAN PUTRA SUBALI yang beralamat di Kembang Kuning Narmada Lombok Barat, Kelurahan Grimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Barat; sebagaimana termuat dalam Akta. Perkawinan Nomor: 299/H/LB/2015 tertanggal 30 November 2015 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 299/H/LB/2015 tertanggal November 2015, dan setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di kediaman rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Dusun Rendang Bajur, RT.000/RW. 000, Kelurahan/Desa: Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan (anak) namun memiliki anak angkat bernama: Luh Trisha Wijayanti, umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami-istri yang saling menyayangi dimana Pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga sedangkan Tergugat dahulu bekerja di salah satu Bank di Mataram namun sekarang Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Mataram namun kemudian ada pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana alasan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memenuhi kebutuhan Penggugat sehingga Penggugat melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat yang mana hal tersebut menyebabkan perselisihan dan percekcoakan dan beberapa tindakan Penggugat menjual dan menggadaikan perhiasan, BPK, Sertifikat Tanah tanpa sepengetahuan Tergugat juga memicu perselisihan dan percekcoakan puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember Tahun 2023 dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal di rumah yang berbeda namun di lingkungan yang sama sejak bulan Februari 2024 dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam kenyataan kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena tindakan Penggugat menjual dan menggadaikan perhiasan, BPK, Sertifikat Tanah tanpa sepengetahuan Tergugat juga memicu perselisihan dan percekcoakan puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember Tahun 2023 dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal di rumah yang berbeda namun di lingkungan yang sama sejak bulan Februari 2024 dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke depan kecil harapannya untuk tercapai suatu keharmonisan dan kebahagiaan karena adanya percecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi dan menurut Majelis Hakim demi untuk masa ke depannya Penggugat dan Tergugat masing-masing perkawinan mereka sulit dapat dipertahankan dan jalan keluar terbaik bagi mereka adalah adanya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan alasan adanya perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dari gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka telah melakukan perkawinan dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus dan dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal di rumah yang berbeda

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di lingkungan yang sama sejak bulan Februari 2024 dan sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagai suami istri berdasarkan keterangan Saksi Made Sukriati dan Saksi Made Hasti Suandewi yang saling bersesuaian sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa:

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

tidak tercapai ;

Menimbang bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa :

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”;

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Melakukan perceraian Nomor 1470/lhn.03/KP.01.2/9/2024 yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor :0030/JDD/III/20242024 yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Undangan Mediasi 2024 yang bersesuaian dengan bukti surat P-7 yaitu Fotokopi Permohonan menjadi mediator 2024 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya didamaikan dan di Mediasi oleh Instansi kerja Tergugat sebagai PNS dan telah mendapat ijin/Surat Keterangan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu formalitas gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatannya tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah beralasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat yaitu sebagaimana Petitum kedua gugatan Pengggugat yang memohon untuk Menyatakan perkawinan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 299/H/LB tertanggal 30 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan bahwa karena dalam suatu pendaftaran perceraian sebagaimana dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Mataram haruslah untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu adalah beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yang memohon untuk Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum keempat gugatan Penggugat ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kelima gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum kelima gugatan Penggugat ini;

Menimbang bahwa karena petitum kedua sampai kelima dikabulkan seluruhnya maka beralasan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek sebagaimana petitum kesatu;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 299/H/LB tertanggal 30 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian nya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh kami, Glorious Anggundoro S.H sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H dan Lalu Moh Sandi Iramaya S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dn tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Irfanullah S.H, M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H.	Glorious Anggundoro, S.H.
Ttd	
Lalu Moh Sandi Iramaya S.H, M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	Irfanullah S.H. M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|---------|--------------|
| 1. | Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Sumpah	Rp	-
4.	Proses	Rp	75.000,00
5.	PNBP	Rp	50.000,00
6.	Panggilan	Rp.	<u>54.000,00</u>
Jumlah		Rp	199.000,00

(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2